

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring pertumbuhan ekonomi dan perkembangan teknologi khususnya dalam bidang perbankan dan keuangan. Layanan pinjaman meminjam uang juga mengalami perkembangan teknologi, salah satu perkembangan tersebut pada sistem keuangan yang berbasis *online* yaitu *Financial Technology*. *Financial Technology (fintech)* atau teknologi finansial merupakan sebuah perkembangan atau inovasi dalam bidang keuangan dengan teknologi modern yang lebih praktis, efektif dan efisien.

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial Pasal 1 angka 1 menyatakan : “Teknologi finansial yaitu pengguna teknologi dalam sistem keuangan untuk menciptakan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru yang dapat mempengaruhi stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem keuangan. sebuah sistem pembayaran ”.¹

Salah satu bentuk *fintech* di Indonesia yaitu *peer to peer lending* dikenal dengan istilah layanan pinjaman *online* yaitu penyediaan layanan

¹ Bank Indonesia, *Teknologi Finansial (Fintech)*, Jakarta, <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/ritel/financial-technology/default.aspx> diakses pada 01 Oktober 2021 pukul 00:35 WIB

keuangan untuk mempertemukan pemberi dan penerima pinjaman untuk melakukan perjanjian pinjam meminjam menggunakan jaringan internet. Munculnya *fintech peer to peer lending* (selanjutnya disingkat dengan *fintech lending*) ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya akses keuangan sebagai sarana untuk membantu pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan sektor keuangan Indonesia.²

Layanan pinjaman *online* berbeda dari pinjam meminjam yang diatur oleh Pasal 1754 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata) yaitu “Perjanjian pihak pertama harus menyediakan sejumlah barang yang dapat habis terpakai oleh pihak kedua sebagai ketentuan bahwa pihak kedua mengembalikan yang sejenis dalam jumlah yang sama, situasi yang sama kepada pihak pertama”. Layanan pinjaman *online* berbasis *peer to peer lending (fintech lending)* yaitu pemberi dan penerima pinjaman tidak bertemu langsung. Hanya menghubungkan kepentingan keduanya melalui internet untuk melakukan perjanjian pinjam meminjam.³ Mekanisme pengajuan pinjaman *online* dilakukan dengan mengunduh aplikasi melalui *gadget Android* atau *IOS*, pengisian formulir, kemudian mengunggah dokumen yang dibutuhkan seperti KTP, dan pengajuan pinjaman, tanpa terlebih dahulu membuka rekening bank

² Ni Putu Maha Dewi Pramitha Asti, 2020, *Upaya Hukum Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Pinjaman Online Illegal*, Jurnal Hukum Kenotariatan, Volume 05, Nomor 01, hlm.113

³ Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli, 2018, *Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Volume 25, Nomor 2 Mei 2018, hlm.322

Seiring dengan munculnya layanan pinjaman berbasis *online*, Satuan Tugas Waspada Investasi (selanjutnya disingkat Satgas Waspada Investasi) menutup 116 pinjaman *online* ilegal yang masih beroperasi dan tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan . Jika dihitung dari tahun 2018-2021 Satgas Waspada Invetasi telah menemukan dan menutup 3.631 pinjaman *online* ilegal.⁴

Dalam pelaksanaan *fintech lending* yang memberikan kemudahan bagi nasabah layanan pinjam meminjam *online*, layanan pinjaman *online* ini harus disertai dengan payung hukum yang adil dan memiliki kejelasan hukum dalam perlindungan dan pengawasannya. Perlindungan dan Pengawasan yang ditekan pada layanan pinjaman *online* terkait cara penagihan pinjaman yang sering dilakukan adalah dengan cara mengancam, pelecehan hingga penyalahgunaan data pribadi nasabah dengan mengakses kontak dan menagih lewat orang yang nomornya disimpan di kontak nasabah. Sehingga munculnya regulasi mengenai perlindungan dan pengawasan dari suatu lembaga yakni Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat OJK). Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjunya disingkat UU OJK) menyatakan : “ Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan

⁴ Satgas Waspada Invetasi, 2021, *Siaran Pers Satgas Waspada Investasi Berantas Pinjol Ilegal, Satgas Waspada Inverstasi Tutup 116 Pinjol Ilegal*, SP 05/XI/SWI/2021, Jakarta, 03 November 2021, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Berantas-Pinjol-Ilegal,-Satgas-Waspada-Investasi-Tutup-116-Pinjol-Ilegal.aspx> diakses 04 November 2021 pukul 11:50 WIB

wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang ini ”.

Penyelenggaraan layanan pinjam meminjam secara *online* atau *fintech lending* juga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (selanjutnya disingkat POJK LPMUBTI). Menurut Pasal 1 angka 3 POJK LPMUBTI yaitu “ Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet ”.

Penyelenggaraan yang dimaksud disini adalah penyelenggara layanan pinjaman *online*, pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Penyelenggara *fintech lending* yang terdaftar dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan 17 November 2021, total jumlah penyelenggara *fintech peer to peer lending* atau *fintech lending* yang terdaftar dan berizin di OJK adalah sebanyak 104 perusahaan.⁵ Salah satu contoh penyelenggara *fintech* yang terdaftar dan berizin yaitu Kredit pintar dengan nama perusahaan PT Kredit Pintar Indonesia pada tanggal 30 September 2019 yang dapat diakses melalui android, contoh lainnya

⁵ Industri Keuangan Non Bank, 2021, *Penyelenggara Fintech Lending Terdaftar dan Berizin di OJK per 17 November 2021*, 10 Desember 2021, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-17-November-2021.aspx> diakses pada tanggal 10 Desember 2021 pukul 23:16 WIB

KREDITO dari perusahaan PT Fintek Digital Indonesia pada tanggal 2 Juni 2021 bisa diakses dengan Android dan IOS.⁶

Perlindungan dan pengawasan terhadap nasabah pinjaman *online* atau *fintech lending* berbasis ini harus lebih diperhatikan. Untuk itu masyarakat harus ekstra hati-hati dalam menggunakan layanan pinjaman *online* atau *fintech lending* agar tidak salah memilih layanan. Salah dalam memilih dapat dapat menimbulkan masalah bagi masyarakat yang tergiur akan pinjaman tersebut. Karena pinjaman *online* ilegal memiliki bunga pinjaman yang lebih tinggi. Tidak cermatnya nasabah dalam memperhatikan risiko maupun mengecek legalitas izin perusahaan penyelenggara menjadi faktor banyaknya aduan terkait permasalahan layanan berbasis *fintech lending* ini.

Dalam praktiknya, perusahaan *fintech lending* yang tidak terdaftar di OJK melakukan pelanggaran terhadap peraturan OJK pada Pasal 7 POJK LPMUBTI yaitu : “Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK”. Layanan pinjaman *online* yang tidak melakukan kewajibannya melakukan pendaftaran dan mengajukan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 POJK LPMUBTI sudah termasuk kategori layanan pinjaman *online* ilegal.

Tujuan dari perlindungan bagi nasabah pinjaman *online* adalah untuk meningkatkan kualitas hidup dan martabat nasabah dengan

⁶ Oktoritas Jasa Keuangan, 2021, *Daftar Perusahaan Fintech lending yang Terdaftar dan Berizin di OJK per 6 Oktober 2021*, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financialtechnology/Documents/PENYELENGGARA%20FINTECH%20TERDAFTAR%20DAN%20BERIZIN%20DI%20OJK%20PER%206%20OKTOBER%202021.pdf> , diakses tanggal 20 Oktober 2021 02:00 WIB

mencegah mereka dari hal-hal negatif sebagai akibat dari penggunaan barang atau jasa. Oleh karena itu, hal-hal yang mengakibatkan kerugian bagi nasabah harus dihindarkan.

Layanan *fintech lending* pinjaman uang *online* yang semakin populer, yang memiliki kelebihan, seperti kemudahan mendapatkan dana pinjaman dan berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memiliki kekurangan. Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian yang berjudul “ **Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pinjaman *Online* Dalam Perspektif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi** ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam proposal ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum bagi Nasabah Pinjaman *Online* dalam Perspektif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
2. Bagaimanakah Upaya dari Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan Pengawasan terhadap Pinjaman *Online* Ilegal dalam Perspektif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK .01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum bagi Nasabah Pinjaman *Online* dalam Perspektif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK .01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
2. Untuk mengetahui Upaya dari Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan Pengawasan terhadap Pinjaman *Online* Ilegal dalam Perspektif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK .01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

D. Metode Penelitian

Soerjono Soekanto (2008:43) menerangkan Penelitian Hukum merupakan Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada seperangkat metodologi, sistematika, dengan tujuan menganalisis sesuatu atau sekumpulan fenomena hukum.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian berfokus pada hukum, yang dapat dianggap sebagai norma atau peraturan sosial yang berfungsi sebagai acuan

perilaku setiap orang.⁷ Penelitian normatif juga dikenal sebagai penelitian hukum kepustakaan karena meneliti dan menelaah literatur dan bahan pustaka, atau data sekunder.

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan untuk penelitian ini adalah :

a. Bahan Hukum Primer

Sumber data primer adalah bahan penelitian yang berasal dari peraturan-peraturan mengenai *fintech lending* dan berhubungan dengan topik permasalahan, yaitu :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- 2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- 3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial
- 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK .01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber buku teks hukum, jurnal hukum, kasus hukum, dan yurisprudensi yang relevan dengan topik penelitian yang berkaitan dengan *fintech lending* atau pinjaman *online*.⁸

⁷ Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta Bandung, hlm.66

⁸ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan ke- 2, Kencana, Jakarta, hlm.173.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier antara lain kamus hukum, ensiklopedia, dan bahan hukum tersier lainnya berisi petunjuk dan penjelasan bahan hukum primer dan sekunder.⁹

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumen kepustakaan (*library research*) yaitu dengan memahami, mengkaji, menelaah dan menganalisis bahan-bahan hukum kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal-jurnal hukum, atau informasi lainnya yang tentang yang penelitian sejenis dan berkaitan dengan topik yang diteliti.¹⁰

4. Analisis Data

Analisi data penelitian ini yaitu bersifat deskriptif kualitatif, memerlukan penggunaan pendekatan kualitatif dalam pengolahan data, baik primer maupun sekunder.¹¹ Teknik analisis data dengan secara sistematis, faktual, dan akurat menggambarkan, menganalisa, atau menjelaskan setiap masalah yang terjadi dalam rumusan masalah. Kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang diambil dari pernyataan-pernyataan agar penelitian lebih dapat dipahami.

⁹ Ishaq, *Ibid*, hlm.68.

¹⁰ Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, UMPAM Ekspres, Pemulang, hlm.140

¹¹ A.Muri Yusuf, 2017, *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Cetakan ke-4, Kencana, Jakarta, hlm.107